



PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Tamara Center, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.24, Jakarta 12190 ("Perseroan") membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Dalam ringkasan risalah ini, Rapat berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 23 Mei 2017 dan tempat pelaksanaannya di Mercantile Athletic Club, Lantai 18, Gedung World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920

Waktu Pelaksanaan:

Rabu, pukul 09.25 s.d. 09.55 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara RUPS:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi:

- Direktur : Masashi Nakaura

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen: Agus Soewandono

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 10.240.000

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili adalah 766.641 (tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu) saham Seri A dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham Seri B atau semuanya 10.034.641 (sepuluh juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu) saham atau 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat pada semua mata acara Rapat.

f. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah oleh Rapat tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat).

g. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Tidak dilakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan, karena semua usulan keputusan disetujui secara bulat.

h. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 ("Laporan Tahunan Perseroan 2016") dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 ("Laporan Keuangan Perseroan 2016") termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2016.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2016 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2016 yang disahkan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyisihkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dana cadangan sesuai ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut "**Dana Cadangan**").
2. Menyatakan dan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp174.080.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan puluh juta rupiah) ("**Dividen**") kepada para pemegang atau pemilik 972.000 saham seri A dan 9.268.000 saham seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**") dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 31 Mei 2017;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 2 Juni 2017;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 6 Juni 2017;
 - Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 7 Juni 2017.

Pembayaran Dividen tersebut akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
 - b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek langsung kepada pemegang saham yang bersangkutan paling lambat pada tanggal 19 Juni 2017, yang dapat diuangkan di seluruh kantor Citibank N.A., cabang Indonesia.
 - c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
 - d. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang berkewarganegaraan asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - i) pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT. Bima Registra, di Graha MIR, Lantai 6 A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 ("**BAE Perseroan**"); dan
 - ii) pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan,
 - selambatnya pada tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Perusahaan Masuk Bursa di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56 Jakarta Selatan, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.
 - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
 - e. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 19 Juni 2017.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk mengubah jadwal pembagian Dividen sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, jika disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketiga:

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam Rapat yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan
2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

Mata Acara Keempat:

1. Mengangkat kembali Bapak Jun Kuroda sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Masashi Nakaura dan Bapak Adeel Akhlaq Hassan sebagai Direktur Perseroan, semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat dan menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang diselenggarakan Perseroan setelah Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Jun Kuroda;
- Direktur : Bapak Masashi Nakaura; dan
- Direktur : Bapak Adeel Akhlaq Hassan.

2. Mengangkat kembali Bapak Masahiro sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Naoaki Sugano sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Agus Soewandono sebagai Komisaris Independen Perseroan, semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat dan menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua berikutnya yang diselenggarakan Perseroan setelah Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Bapak Masahiro Mino;
- Komisaris : Bapak Naoaki Sugano; dan
- Komisaris Independen : Bapak Agoes Soewandono.

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

4. Menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan menerima gaji dan tunjangan hanya Komisaris Independen, yakni sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bersih per tahun, efektif sejak tanggal 23 Mei 2017.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil pada mata acara keempat Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada mata acara keempat Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai

Pembayaran dividen tunai sebagaimana diputuskan dalam mata acara kedua Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen tunai tersebut yakni para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, akan dilakukan paling lambat tanggal 19 Juni 2017.

Demikian Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 28 April 2017.

Jakarta, 26 Mei 2017
Direksi Perseroan